



**P U T U S A N**

**Nomor 166/PID/2017/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IKSAN BIN HARIANTO
Tempat Lahir	: Malaysia
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 1 Januari 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Selumit Pantai RT 26 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
5. Penuntut Umum tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 Nopember 2017 s/d tanggal 02 Desember 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 Desember 2017 s/d tanggal 31 Januari 2018;

Untuk Tingkat Banding Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama : 1. Alloys Ferdinand, SH; 2. Marsadi, SH.; 3. Thamrin A. Palondongan, SH. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/SK-AF&P/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017 yang Telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Nopember 2017 Nomor 46/SK/PID/2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 166/PID/2017/PT.SMR



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 4 Desember 2017 No. 166/PID/2017/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor: 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-228/TRK/Ep.1/09/2017 bertanggal 12 September 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan**

**Pertama**

Bahwa Terdakwa IKSAN BIN HARIANTO pada hari Selasa dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Yos Sudarso belakang BRI RT 26 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu perbuatan manadilakukanTerdakwakepada Mutmainah Als Imut Binti Sahawuddin yang selanjutnya disebut anak korban dengancara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah anak korban dan ketika berada di ruang tamu Terdakwa memanggil anak korban dan berkata "imut sini" lalu anak korban pun mendatangi Terdakwa dan Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk baringan, kemudian saat posisi anak korban sedang menungging Terdakwa pun langsung menurunkan celana anak korban dan setelah celana anak korban berhasil diturunkan Terdakwa pun menurunkan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya yang telah menegang dari arah belakang ke anus anak korban, selanjutnya Terdakwa pun menggosok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangannya sendiri, kemudian datang saksi Herwati yang merupakan orangtua anak korban melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu saksi Herwati pun mendatangi Terdakwa dan langsung mengambil anak korban dan anak

Halaman2dari14 **Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut mengatakan “sakit” setelah itu saksi Herwati pun langsung menghubungi saksi H. Rusman dan saksi H. Rusman lalu mengamankan Terdakwa dan menelepon Sdr. Iswan untuk kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polres Tarakan.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 6473010304130009 yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Eny Sugiarto, S.Sos, M.Ap menyatakan bahwa anak korban Mutmainah lahir di Tarakan pada tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Mutmainah, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 357.7/5.1-4417/18/V/RSUD.TRK.2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, didapat kesimpulan yaitu ditemukan korban perempuan anak-anak dengan adanya robekan baru pada selaput dara dan luka lecet di anus tetapi tidak ditemukan tanda persetubuhan saat ini.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa IKSAN BIN HARIANTO pada hari Selasa dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Yos Sudarso belakang BRI RT 26 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu perbuatan manadilakukanTerdakwakepada Mutmainah Als Imut Binti Sahawuddin yang selanjutnya disebut anak korban dengancara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah anak korban dan ketika berada di ruang tamu Terdakwa memanggil anak korban dan berkata “imut sini” lalu anak korban pun mendatangi Terdakwa dan Terdakwa pun

Halaman3dari14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban untuk baringan, kemudian saat posisi anak korban sedang menungging Terdakwa pun langsung menurunkan celana anak korban dan setelah celana anak korban berhasil diturunkan Terdakwa pun menurunkan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya yang telah menegang dari arah belakang ke anus anak korban, selanjutnya Terdakwa pun menggosok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangannya sendiri, kemudian datang saksi Herwati yang merupakan orangtua anak korban melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu saksi Herwati pun mendatangi Terdakwa dan langsung mengambil anak korban dan anak korban tersebut mengatakan "sakit" setelah itu saksi Herwati pun langsung menghubungi saksi H. Rusman dan saksi H. Rusman lalu mengamankan Terdakwa dan menelepon Sdr. Iswan untuk kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polres Tarakan.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 6473010304130009 yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Eny Sugiarto, S.Sos, M.Ap menyatakan bahwa anak korban Mutmainah lahir di Tarakan pada tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Mutmainah, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 357.7/5.1-4417/18/V/RSUD.TRK.2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, didapat kesimpulan yaitu ditemukan korban perempuan anak-anak dengan adanya robekan baru pada selaput dara dan luka lecet di anus tetapi tidak ditemukan tanda persetubuhan saat ini.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-228/TRK/Ep.2/09/2017Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwaIKSAN BIN HARIANTOterbuktisecarasahtandameyakinkanbersalahmelakukantindakpidana“**dengansengajamelakukankekerasanatauancamankekerasan, memaksa,**

Halaman4dari14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukantipumuslihat,

serangkaiankebohonganataumembujukanakuntukmelakukanataumembia  
rkandilakukanperbuatancabul”,sebagaimanadiaturdalamdakwaanPenuntutU  
mumyaituPasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Th 2016  
tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1  
Tahun 2016 TentangPerubahanKeduaAtas UU No. 23 Tahun 2002  
PerlindunganAnakmenjadiUndang-Undang;

2. MenjatuhkanpidanapenjaraterhadapTerdakwaIKSAN BIN HARIANTOselama  
15 (lima belas) tahunpenjaradikurangimasatahanan yang  
telahdijalaniolehTerdakwadandendasebesarRp. 100.000.000,- (seratusjuta  
rupiah) subsidiair 6 (enam) bulankurungan, denganperintah agar  
Terdakwatetapberadadidalamtahanan;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
  - 1 (satu) lembarrokanak-anakcorakloreng;
  - 1 (satu) lembarkaoskutangbergaris-garis;
  - 1 (satu) lembarcelanadalamwarnahijau;DikembalikankepadaanakkorbanMutmainahmelaluisaksiHerwati;
4. Menetapkan agar TerdakwadibebanibiayaperkarasebesarRp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa  
melaluiPenasihat HukumTerdakwa yang padapokoknyamemohon keringanan  
hukuman;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan  
pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan  
putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 30 Oktober 2017 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. MenyatakanTerdakwaIKSAN BIN HARIANTOtersebut diatas,  
terbuktisecarasadhanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana**“Membujuka  
nakuntukmelakukanperbuatancabul”**sebagaimanadalamdakwaankedua;
2. MenjatuhkanpidanakepadaTerdakwa oleh karena  
itudenganpidanapenjaraselama**15 (lima belas) tahun**denda sejumlah**Rp.  
100.000.000,- (seratusjuta rupiah)**denganketentuanapabiladenda  
tersebuttidakdibayardigantidenganpidanakurunganselama**6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkanmasapenangkapandanpenahanan yang  
telahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;

Halaman5dari14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembarokanak-anakcorakloreng;
  - 1 (satu) lembarkaoskutangbergaris-garis;
  - 1 (satu) lembarcelanadalamwarnahijau;

Dikembalikankepada saksikorbanMutmainnahAlsmutBintiSahawuddinmelaluisak  
siHerwatiAls Mama ImutBintiRauf;

6. Membebankankepada Terdakwamembayarbiayaperkara sejumlahRp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding dengan dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 371/Akta Pid.Sus/2017/PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari SENIN tanggal 6Nopember 2017;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding dengan dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 371/Akta Pid.Sus/2017/PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari SELASA tanggal 7 Nopember 2017;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Nopember 2017 dan diterima di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 11 Desember 2017, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sangat tidak tepat dan bahkan keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan dengan penjelasan sebagai berikut :

- I. Tentang Terdakwa dan Penasehat Hukum :
  - Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia menjamin persamaan kedudukan hukum setiap warganya dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum menurut Prof. Jimly Assidique yaitu adanya : 1. Supremasi hukum; 2. Equality before the law (persamaan dalam hukum); 3.asas legalitas; 4. Pembatasan kekuasaan; 5. Organ-organeksekutif yang bersifat

Halaman6dari14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independen; 6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak; 7. Peradilan tata usaha negara; 8. Peradilan konstitusi; 9. Perlindungan hak asasi manusia; 10. Bersifat demokratis; 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan; 12. Transparan dan kontrol sosial. Bahwa bantuan hukum merupakan hak Terdakwa sesuai pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Lebih lanjut hal ini dituangkan dalam pasal 18 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 14 ayat (3) huruf d UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan : *“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat Penyidikan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”,* dan prosedur pemeriksaan seseorang Tersangka/Terdakwa wajib harus didampingi Penasehat Hukum telah diatur dalam pasal 56 ayat (10) dan pasal 114 KUHAP, dan harus disediakan dan ditunjuk oleh petugas yang berwenang sesuai tahapan proses, dengan konsekwensi jika hal itu tidak dilakukan, maka berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan bisa batal demi hukum; (vide Putusan MA RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993; putusan MA RI Nomor 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998; putusan MA RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011); Bahwa kenyataan pada saat dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan, Tersangka sama sekali tidak pernah didampingi Penasehat hukum, namun dalam lampiran pemeriksaan penyidikan, penyidik menyertakan adanya Surat Kuasa Advokad dan ditanda tangani, juga dalam BAP, namun Advokad yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendampingi Tersangka, maka dengan kejadian seperti ini Berita Acara Pemeriksaan menjadi tidak sah (vide putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1606/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2011 yang menyatakan *“sungguhpun penyidik telah menunjuk seorang Advokad sebagai Penasehat Hukum, namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasehat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan Terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik tidak ditanda tangani oleh Penasehat Hukum tersebut, sehingga Terdakwa benar-benar tidak*

Halaman7dari14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum ketika dilakukan oleh Penyidik"). Juga dalam putusan MA RI Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010 disebutkan "Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasehat Hukum yang mendampinginya, Penasehat Hukum hanya menanda tangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik". Bahwa Terdakwa tidak memilikipengetahuan yang memadai dibidang hukum, tidak lancar baca/tulis, memerlukan pencerahan dari Penasehat Hukum dalam menghadapi kasusnya tersebut mulai tingkat penyidikan sampai putusan Pengadilan, maka karena kehadiran Penasehat Hukum dari mulai proses penyidikan sampai proses persidangan hanyalah formalitas semata, bahkan pada tingkat Penyidikan Penasehat Hukum mengaku tidak pernah bertemu dengan Tersangka, dan hadir hanya pada saat penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan, jadi Advokad tersebut tidak menjalankan tugas yang seharusnya ia lakukan sebagai Advokad. (Dikutip lebih lanjut oleh Penasehat Hukum Terdakwa putusan MA RI Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010; Putusan MA RI Nomor 1531 K/Pid.sus/2010; dan Putusan MA RI Nomor 367 K/Pid/1988).

Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan diatas, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibuat atas dasar Berita Acara Penyidikan yang telah bertentangandengan pasal 56 KUHAP karena Terssangka tidak didampingi Penasehat Hukum, sehingga Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

## II. Tentang Surat Dakwaan :

- Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud. Bahwa sebagaimana terurai diatas, maka Surat Dakwaan juga harus batal dan tidak dapat di terima;

## III. Tentang Saksi :

- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi-saksi yang di rekayasa. Hal iini terbukti ada beberapa Saksi yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar bukanlah Saksi fakta, melainkan Saksi yang mendengar cerita dari seseorang; Bahwa Saksi H. Rusman bin Lintang bukanlah Saksi fakta karena tidak pernah melihat langsung terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga keterangan Saksi ini tidak bisa dijadikan dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa; Demikian juga Saksi Herawati alias Mama Imut binti Rauf, memang benar ada dilokasi tetapi tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, sehingga kesaksian ini juga tidak dapat menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa; Bahwa Saksi korban pun tidak ada menyatakan bahwa korban telah dinodai atau telah disetubuhi oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana; Bahwa sehubungan dengan tidak adanya Saksi yang dapat menyatakan bahwa Terakwa telah melakukan seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dapat dibebaskan dari segala tuntutan;

#### IV. Tentang Visum et Repertum :

- Bahwa hasil Visum et Repertum tidak menunjukkan bahwa terjadi persetubuhan. Luka robek pada selaput dara tidak ditemukan darah dan tidak dijelaskan seberapa lebar luka robek selaput dara yang dialami korban, dan luka lecet pada anus tidak disebutkan apa yang menyebabkan luka lecet tersebut, serta tidak disebutkan kapan luka yang dialami korban itu terjadi; Berdasarkan hal tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Visum et Repertum yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap Terdakwa adalah tidak lengkap dan tidak jelas memastikan pelecehan atau persetubuhan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dan karenanya harus dibebaskan dari tuntutan hukum;

#### V. Barang Bukti :

- Barang bukti yang diajukan adalah tidak sah, karena pakaian tersebut bukan pakaian yang dikenakan oleh Saksi korban; Pakaian yang dikebakan Saksi korban adalah pakaian celana kain anak-anak dan baju kain; Bahwa barang bukti yang disebutkan dalam putusan tidak berhubungan langsung dengan perbuatan percabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa sehingga harus dikesampingkan;

#### VI. Pertimbangan Hakim :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan : “.....dan juga memperhatikan keadaan Kota Tarakan yang memprihatinkan dimana banyak terjadi pelecehan, pemerkosaan dan percabulan terhadap anak-anak serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan kesusilaan di Kota Tarakan.....” adalah sangat tidak berdasar untuk membebaskan hal tersebut kepada Terdakwa/Pembanding yang seakan-akan menjadi tumpuan supaya hal yang dimaksud akan mengurangi atau menghilangkan permasalahan pelecehan, pemerkosaan dan percabulan di Kota Tarakan;
- VII. Bahwa seain itu Terdakwa/Pembanding belum pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum, masih berusia sangat muda (23 tahun) yang masih memiliki peluang untuk berkarya untuk masa depannya dan masih bisa dibina orang tuanya sehingga bisa dipertimbangkan untuk meringankan hukuman apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap memberikan hukuman terhadap Terdakwa/Pembanding;
- VIII. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang diperkuat dengan argumentasi hukum diatas, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo memutuskan sebagai berikut :
  - 1.1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Iksan bin Haryanto tersebut;
  - 1.2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar tertanggal 27 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

  - 1.3.1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding IKSAN bin HARYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua;
  - 1.3.2. Membebaskan dan melapaskan Terdakwa dari semua Dakwaan;
  - 1.3.3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
  - 1.3.4. Mmemulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
  - 1.3.5. Mmembebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Halaman10dari14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR



1.4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain,  
mohon keadilan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,  
Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan  
Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan  
Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat  
pada tanggal 6 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan  
Mempejari Berkas Nomor: W18-U3/1961/Pid.01/XI/2017, dalam 7 (tujuh) hari kerja  
sejak diberitahukan terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan 15  
Nopember 2017;

**Menimbang**, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding  
oleh Terdakwadan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka  
permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan  
seksama berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan  
tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar, Majelis Hakim Tingkat  
Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,  
Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat  
Banding setelah memeriksa dengan seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Tarakan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar tersebut  
dan Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat banding  
mempertimbangkan sebagai berikut :

**Mengenai keberatan Ad I :**

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena secara formal,  
Penyidik dan Penuntut Umum telah melaksanakan tugas dan kewajibannya  
untuk menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa dan telah diberitahukan  
kepada Penasehat Hukumnya tentang adanya penunjukan tersebut, sehingga  
apabila Penesehat Hukum tersebut tidak melaksanakan tugas dan  
kewajibannya dengan baik dan benar untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa  
secara riil dalam perkara ini, maka hal tersebut bukan lagi tanggung jawab dari  
Penyidik dan atau Penuntut Umum, sehingga tidak dapat lagi hal tersebut  
membuat Berita Acara Penyidikan menjadi batal demi hukum;

**Mengenai keberatan Ad II, Ad III, Ad IV dan Ad VI serta Ad VII :**

Halaman11dari14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR



**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakantanggal 30 Oktober 2017 Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar tersebut, Berita Acara Sidang, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti-bukti ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan sempurna semua unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, semua dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dipandang terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga meskipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana didakwakan pada Surat Dakwaan Alternatif Kedua kepadanya, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat perlu mengubah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan mengurangnya sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang patut dan adil, sedangkan pertimbangan-pertimbangan lainnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini di tingkat banding dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

**Mengingat**, ketentuan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, dan pasal-pasal 21, 27, 193, 241, 242 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **IKSAN BIN HARIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama**10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah**Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar rok anak-anak corak loreng;
    - 1 (satu) lembar kaos kutang bergaris-garis;
    - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;Dikembalikan kepada saksi korban Mutmainah Als Imut Binti Sahawuddin melalui saksi Herwati Als Mama Imut Binti Rauf;
  6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal 18 Desember 2017, oleh Kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, SH.**, dan **SUPRAPTO, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 4 Desember 2017 Nomor 166/PID/2017/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga **SENIN tanggal 18 Desember 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang

Halaman13dari14 Putusan Nomor 166/PID/2017/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **LILIK SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

**POLTAK SITORUS, SH. MH.**

**SUPRAPTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**LILIK SETYAWATI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)